



PUTUSAN

Nomor 2950 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menur Gang I / 39 A Surabaya 57 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3879/2015/S.1162.Tah.Sus/PP/2015/MA. Tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3880/2015/S.1162.Tah.Sus/PP/2015/MA. Tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:558/2016/S.1162.Tah.Sus/PP/2015/MA. Tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:559/2016/S.1162.Tah.Sus/PP/2015/MA. Tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** bersama dengan Rezal Arta Mevianto bin Subroto (umur 16 tahun dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jalan Tambangboyo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** ditelepon (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengajaknya untuk memakai ganja dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ke rumah saksi **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** di Jalan Menur I/39-A Surabaya ;
- Bahwa saat saksi Rezal Arta Mevianto bin Subroto datang ke rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO saksi sudah membawa satu klip kantong plastik kecil yang berisi serbuk daun ganja. Kemudian serbuk tersebut Terdakwa dan saksi campurkan dengan serbuk tembakau rokok menjadi satu linting/batang. Setelah itu Terdakwa dan saksi pergi keluar dari rumah dan boncengan sepeda motor menuju kafe dan resto di daerah pucang Surabaya ;

- Setelah berada di Café Terdakwa dan saksi menghisap satu linting batang ganja yang sudah dibawa dari rumah secara bergantian. Setelah habis saksi Rezal dan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** pergi menuju daerah Setro Surabaya untuk menemui kedua temannya. Sesampai ditempat tersebut Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dan bercampur atau meramu lagi ganja kering tersebut dengan tembakau rokok sebanyak dua linting yang dibantu oleh Terdakwa;
- Kemudian campuran serbuk daun ganja dan tembakau dihisap bersama-sama antara Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto bersama kedua temannya yang dihisap secara bergantian hingga habis;
- Setelah itu Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto pulang bersamaan mengendarai sepeda motor menuju arah jalan Menur Surabaya namun saat melintas di jalan Tambangboyo Surabaya tersebut ada razia petugas polisi;
- Bahwa saat itu ada operasi Opensip dari Polsek Tambaksari Surabaya dan petugas melihat Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto sedang boncengan Sepeda Motor dan dihentikan oleh Petugas dan sebelum sepeda motor berhenti Terdakwa yang membonceng saksi Rezal Arta Mevinto bin Subroto dan membuat bungkusan plastik dan langsung diamankan Polisi karena pada bungkusan plastik tersebut ditemukan serbuk ganja kering dan pengakuan Terdakwa kepada petugas Kepolisian saat di TKP bahwa Terdakwa dan temannya baru selesai menggunakan ganja;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Rezal Arta Mevianto bin Subroto yang berat kurang lebih 2,77 gram serta kantong plastiknya yang dibeli dari saudara Bokep (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.6857/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, Imam Mukti, S.Si.Apt,M.Si. dan Luluk Muljayani yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 11 Npember 2014 dengan nomor barang bukti 8649/2014/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 2,44 gram adalah benar ganja terdaftar dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dengan Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** bersama dengan Rezal Arta Mevianto bin Subroto (umur 16 tahun dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jl. Tambangboyo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** ditelepon (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengajaknya untuk memakai ganja dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kerumah saksi **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** di Jalan Menur I/39-A Surabaya;
- Bahwa saat saksi Rezal Arta Mevianto bin Subroto datang ke rumah **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** saksi sudah membawa satu klip kantong plastik kecil yang berisi serbuk daun ganja. Kemudian serbuk tersebut Terdakwa dan saksi campurkan dengan serbuk tembakau rokok menjadi satu linting/batang. Setelah itu Terdakwa dan saksi pergi keluar dari rumah dan boncengan sepeda motor menuju kafe dan resto di daerah pucang Surabaya;
- Setelah berada di Café Terdakwa dan saksi menghisap satu linting batang ganja yang sudah dibawa dari rumah secara bergantian. Setelah habis saksi Rezal dan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** pergi menuju daerah Setro Surabaya untuk menemui kedua temannya. Sesampai ditempat tersebut Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dan bercampur atau meramu lagi ganja kering tersebut dengan tembakau rokok sebanyak dua linting yang dibantu oleh Terdakwa;
- Kemudian campuran serbuk daun ganja dan tembakau dihisap bersama-

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto bersama kedua temannya yang dihisap secara bergantian hingga habis;

- Setelah itu Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto pulang bersamaan mengendarai sepeda motor menuju arah jalan Menur Surabaya namun saat melintas di jalan Tambangboyo Surabaya tersebut ada razia petugas polisi;
- Bahwa saat itu ada operasi Opensip dari Polsek Tambaksari Surabaya dan petugas melihat Terdakwa dan Rezal Arta Mevianto bin Subroto sedang boncengan Sepeda Motor dan dihentikan oleh Petugas dan sebelum sepeda motor berhenti Terdakwa yang membonceng saksi Rezal Arta Mevianto bin Subroto dan membuat bungkusan plastik dan langsung diamankan Polisi karena pada bungkusan plastik tersebut ditemukan serbut ganja kering dan pengakuan Terdakwa kepada petugas Kepolisian saat di TKP bahwa Terdakwa dan temannya baru selesai menggunakan ganja;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Rezal Arta Mevianto bin Subroto yang berat kurang lebih 2,77 gram serta kantong plastiknya yang dibeli dari saudara Bokep (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.6857/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, Imam Mukti, S.Si.Apt,M.Si. dan Luluk Muljayani yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 dengan nomor barang bukti 8649/2014/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 2,44 gram adalah benar ganja terdaftar dengan golongan I dengan nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke -

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun ;dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Klip kantong plastik berisi ganja seberat 2,77 gr beserta kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:168/Pid.Sus/2015/PN.SBY tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN SEBAGAI PERANTARA MENAWARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primar;
2. Membebaskan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “ sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Kantong plastik berisi ganja seberat 2,77 gram beserta kantong plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:407/PID.SUS./2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Juni 2015 Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 110 /Akta/KS/X/2015/PN.Sby Jo. Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan yang demikian tersebut adalah :
 - Melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai mana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - Melanggar pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu putusan tersebut :
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
 - Mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974, mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam kasasi (Vide, SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974, butir 2 dan 4);
2. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya dalam menilai bukti-bukti, saksi-saksi maupun menilai tentang duduk perkara, serta dalam memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruannya, sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya tidak tepat, salah serta tidak berdasarkan rasa keadilan, karenanya telah salah dalam menerapkan hukum hal ini bertentangan dengan pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan dalam perkara *a quo*, tidak tepat dan cacat hukum;

3. Bahwa, bilamana diteliti dengan secara cermat dan seksama putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dimaksud, tidaklah mencerminkan rasa keadilan oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan maupun putusannya sama sekali tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hanyalah berdasarkan keyakinan yang sangatlah keliru dan berangkatnya berawal dari pola pemikiran yang salah kaprah, serta sama sekali pembelaan (*pledoi*), saksi-saksi dan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Terdakwa juga diabaikan semata-mata terkesan hanyalah didasarkan pada kehendak Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang menyimpang dari fakta yang ada sehingga menghasilkan putusan yang sangatlah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Pemohon Kasasi dahulu Pemanding /Terdakwa yang mana dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti bahwasanya Pemohon Kasasi dahulu Pemanding /Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam pertimbangan putusan;
4. Bahwa, dengan diajukannya permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding /Terdakwa, maka perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam dalil pemeriksaan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, serta pembelaan. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/SIP/1975 tanggal 10 Nopember 1976;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pemanding / Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor : 407/PID/2015/PT.SBY, yang diputuskan pada tanggal 26 Agustus 2015, putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa karena pembelaan maupun keterangan saksi yang meringankan tidak pernah dipertimbangan, adapun keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 407/PID/2015/PT.SBY adalah sebagai berikut;

KEBERATAN PERTAMA :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI TIDAK CERMAT DAN TIDAK DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG CUKUP;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 8 alenia pertama “menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari memori banding dari penasehat hukum Terdakwa, tertanggal 03 agustus 2015, ternyata hanya sekedar pengulangan pembelaan dalam sidang peradilan tingkat pertama, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi”;

Bahwa Pendapat dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu tidak benar, sebab semua alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dalam Pledoiinya yang mengajukan bukti-bukti dan Saksi didepan persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan serta salah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya fakta-fakta termaksud adalah :

a. Tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa yakni :

- Bukti Lampiran ke-1 berupa Salinan Iktisar Putusan Nomor 113/Pid.Sus-anak/2014/PN. Sby tanggal 03 Desember 2014 Atas Nama Reza Arta Mevianto Bin Subroto yang amar putusannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Reza Arta Mevianto Bin Subroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015



bentuk tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama terdakwa ditahan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip kantong plastik berisi ganja berat 2,44 gr beserta kantong plastik dipergunakan untuk perkara lain ;
 8. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- Bukti Lampiran ke-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Reza Arta Mevianto Bin Subroto tertanggal 22 Nopember 2014
- b. Salah menerapkan hukum pembuktian terutama bukti lampiran ke 1 di atas berupa Iktisar Putusan Nomor 113/Pid.Sus-anak/2014/PN. Sby tanggal 03 Desember 2014 Atas Nama Reza Arta Mevianto Bin Subroto bunyi angka 7 yaitu : barang bukti ganja seberat 2,44 gram namun dalam putusan Pembanding/Terdakwa Nomor 168/ Pid.Sus/2015/PN. Sby tanggal 04 Juni 2015 mencantumkan barang bukti seberat 2,77 gram kemudian Reza Arta Mevianto juga membuat surat pernyataan tertanggal 22 Nopember 2014 yang isinya barang bukti tersebut adalah miliknya (hal ini sesuai dengan keterangan saksi Reza Arta Mevianto pada halaman 8 dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN. Sby tanggal 04 Juni 2015) dan barang tersebut memang bukan milik dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Terdakwa, begitu juga barang bukti yang ada ternyata berbeda dalam kasus yang sama meskipun perkara dipisah (displit) akan tetapi keputusannya sangat jauh berbeda mengingat keterangan dari saksi Reza Arta Mevianto menyatakan jika barang tersebut merupakan milik saksi dan bukan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa akan tetapi putusan yang diterima oleh Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding /Terdakwa lebih berat daripada saksi Reza Arta Mevianto sebagai pemilik barang sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa seharusnya tidak dikenakan dakwaan ataupun tuntutan “TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair yang mana seharusnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dikenakan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba dan atau Pecandu Narkoba ;

KEBERATAN KEDUA :

Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kesalahan dalam mengadili perkara ini karena putusannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup” Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* barang bukti daun ganja seberat 2,77 gram yang disertakan dalam berkas Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ternyata berbeda dengan barang bukti daun ganja yang disertakan dalam berkas Reza Arta Mevianto yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2014 dengan Nomor perkara : 113/Pid.Sus/2014/PN. Sby adalah seberat 2,44 gram hal ini telah menunjukkan jika Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Jaksa Penuntut Umum telah salah keliru menetapkan barang bukti terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding /Terdakwa pada fakta dipersidangan Saksi Reza Arta Mevianto mengakui dan menyatakan jika daun ganja sebanyak 2,44 gram (bukan 2,77 gram) adalah milik saksi Reza Arta Mevianto dan bukan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa, sehingga putusan yang sesuai untuk Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba dan atau Pecandu Narkoba sehingga berdasarkan, maka berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai angka 2 Huruf b Angka 5, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menentukan putusan atas nama Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa yang dalam amar putusannya adalah “TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hal ini mengacu pada putusan Nomor 113/Pid.Sus-anak/2014/PN. Sby tanggal 03 Desember 2014 Atas Nama Reza Arta Mevianto Bin Subroto yang diputus terlebih dahulu sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mencermati frasa kata “TURUT SERTA” berarti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa bukanlah pemilik atau menguasai melainkan sebagai “PENGUNA” sehingga Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa seharusnya tidak dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa direhabilitasi atas diri Terdakwa (Bukti Fotokopi P-1, Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010 tanggal 07 April 2010) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 407/Pid.Sus/2015/PT.Sby tanggal 26 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 4 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- b. *Judex Facti* kurang cermat memverifikasi fakta persidangan dengan membuat kesimpulan bahwa yang menguasai ganja yang menjadi barang bukti adalah Terdakwa walaupun tidak ada saksi yang menerangkan demikian. Keterangan saksi M. Hosim yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rizal Arta Mevianto dan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu polisi menyuruh Terdakwa dan saksi Rizal Arta Mevianto yang berboncengan sepeda motor, saksi Rizal Arta Mevianto menguasai ganja yang dibungkus plastik dibuang oleh saksi Rizal Arta Mevianto, yang kemudian polisi menyuruh saksi Rizal Arta Mevianto untuk memungut ganja yang terdapat dalam plastik yang telah dibuangnya. Keterangan saksi Rizal Arta Mevianto dan keterangan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangan bahwa Terdakwa mengisap ganja bersama-sama tidak dapat dibenarkan karena tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa dan keterangan saksi Rizal Arta Mevianto

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Rico Prama Kusuma dan saksi M. Hosim yang bersesuaian bahwa Terdakwa menghisap ganja bersama-sama dengan saksi Rizal Arta Mevianto. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika tetapi karena ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh Penuntut Umum tidak didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengacu kepada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 407/PID.SUS./2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.SBY tanggal 04 Juni 2015 akan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA: POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 407/PID.SUS./2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus/ 2015/PN.SBY tanggal 04 Juni 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POUNDRA HARIS PRASETYO bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Klip Kantong plastik berisi ganja seberat 2,77 gram beserta kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2950 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)